



PUTUSAN
Nomor 1444/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT INDOWIRE PRIMA INDUSTRIINDO, beralamat di Jalan Margomulyo Indah Blok C-1, Manukan Wetan, Tandes, Surabaya, yang diwakili oleh Ling, Dading Setiawan, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4890/PJ/2021, tanggal 3 September 2021;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Budi Sulistiono, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 22 September 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009047.13/2020/PP/M.IIIA Tahun 2021 tanggal 25 Maret 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1444/B/PK/Pjk/2023



Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan surat uraian banding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009047.13/2020/PP/M.IIIA Tahun 2021 tanggal 25 Maret 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00068/KEB/WPJ.11/2020 tanggal 17 Maret 2020, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2017 Nomor 00005/204/17/631/19 tanggal 25 Maret 2019, atas nama PT Indowire Prima Industrindo, NPWP 01.693.138.8-631.000, beralamat di Jalan Margomulyo Indah Blok C-1, Manukan Wetan, Tandes, Surabaya, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Agustus 2021 dikarenakan seluruh pelayanan Pengadilan Pajak dihentikan sementara (masa pencegahan *Covid-19*) dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan untuk seluruhnya permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009047.13/2020/PP/M.IIIA Tahun 2021 tanggal 25 Maret 2021 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (sebelumnya Pemohon Banding);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009047.13/2020/PP/M.IIIA Tahun 2021 tanggal 25 Maret 2021 untuk seluruhnya karena Putusan Pengadilan Pajak *a quo* telah dibuat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menunjukkan kekhilafan atau kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam menerapkan hukum;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - a. Mengabulkan untuk seluruhnya banding Pemohon Peninjauan Kembali (sebelumnya Pemohon Banding);
 - b. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00068/KEB/WPJ.11/2020 tanggal 17 Maret 2020, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak Juli 2017 Nomor 00005/204/17/631/19 tanggal 25 Maret 2019, atas nama PT Indowire Prima Industrindo, NPWP 01.693.138.8-631.000, beralamat di Jalan Margomulyo Indah Blok C-1, Manukan Wetan, Tandes, Surabaya, adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan dibatalkan demi hukum;
 - c. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak Juli 2017 Nomor 00005/204/17/631/19 tanggal 25 Maret 2019, atas nama PT Indowire Prima Industrindo, NPWP 01.693.138.8-631.000, beralamat di Jalan Margomulyo Indah Blok C-1, Manukan Wetan, Tandes, Surabaya,

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1444/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan dibatalkan demi hukum;

- d. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (sebelumnya Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 September 2021 yang pada intinya Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Surat Banding Nomor 113/IWPI/KDAK/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 (Cap Pos Harian tanggal 28 Juli 2020), sedangkan Keputusan Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali atas keberatan Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali diterbitkan pada tanggal 17 Maret 2020, dan berdasarkan bukti pengiriman pos dan lacak pos dari Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali diketahui bahwa Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali telah mengirimkan Keputusan yang dibanding pada tanggal 18 Maret 2020 dan diterima oleh Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 19 Maret 2020. Oleh karena itu, pengajuan banding melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1444/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT INDOWIRE PRIMA INDUSTRI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1444/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1444/B/PK/Pjk/2023